

KEADILAN RUANG DI KOTA

Tri Wahyuni

*arsitektur, fakultas teknik, Institut Teknologi Budi Utomo
twahyuni08@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengungkap memetakan definisi keadilan ruang di kota, untuk mengetahui bagaimana keadilan ruang di kota terjadi dan apa saja fenomena di baliknya. Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan keadilan ruang tidak secara jelas menyangkut arsitektur. Kebanyakan pada isu politik dan sosial. Sementara keadilan ruang di kota merupakan salah satu unsur hak di kota yang kaitannya dengan pembahasan permukiman, ruang kota dan arsitektur. Pembahasan akan dimulai dengan definisi arsitektur dan permukiman, kemudian hubungannya dengan kota, selanjutnya hubungannya terhadap keadilan ruang pada kota dan perencanaan kota, di dalamnya disinggung pula unsur ekonomi, politik dan ekonomi yang berperan dalamnya. Metode penelitian menggunakan *literatur review* untuk mendapatkan runutan data dan informasi dari peneliti sebelumnya mengenai bagaimana topik ini ditelaah. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa keadilan ruang di kota dapat dicapai dari adanya perencanaan yang baik, beberapa pendekatan untuk mencapai keadilan ruang ini bisa dicapai dengan mendalami unsur sejarah, ekonomi dan politik dari tiap ruang kota. Pendekatan satu area dengan area yang lain tentu saja bisa berbeda sesuai dengan latar belakang masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.

Kata kunci : keadilan ruang, kota, ruang kota.

1. PENDAHULUAN

Banyaknya isu yang bermunculan pada kasus ruang kota seringkali menjadi diskusi yang menarik. Sebut saja beberapa istilah seperti kontestasi ruang, hubungan politik dan ruang, serta hak di ruang kota, merupakan isu-isu yang sangat berhubungan keadilan ruang. Sementara arsitektur memiliki banyak definisi yang mengacu pada pendekatan keruangan serta segala isu di dalamnya. Keadilan ruang sendiri menjadi ranah diskusi arsitektur karena memiliki hubungan dengan definisi ruang serta manusia yang beraktivitas di dalamnya. Artikel ini bertujuan untuk memetakan definisi keadilan ruang di kota serta bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan menjadi bagian dalam arsitektur. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki unsur pembahasan keadilan ruang di kota seperti Lefebvre dalam *Writing on Cities*, David Harvey dalam *Social Justice and The City*, Edward Soja dalam *Seeking Spatial Justice*, dan lainnya menjadi landasan awal pembahasan keadilan ruang di kota dalam artikel ini. Pembahasan akan di mulai dari definisi arsitektur dan permukiman, kota dan keadilan ruang itu sendiri.

Arsitektur dan Permukiman

Geoffrey Broadbent dalam bukunya *Design in Architecture : Architecture and the Human Science* (1990) menjelaskan beberapa pendekatan yang dinilai mampu merumuskan arsitektur. Dua pendekatan itu ialah rasionalis dan empiris. Pendekatan rasionalis yang memandang arsitektur sebagai sebuah karya yang menampilkan sebuah nilai estetika secara visual. Sedangkan pada pendekatan empiris menggunakan pendekatan “*form follows function*”. Dengan menekankan fungsi sebagai pembentuk arsitektur sebagai representasi kebutuhan dan keinginan pengguna, bukan hanya sekedar ruang yang terukur secara pasti. Broadbent berpendapat pendekatan arsitektur bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, tetapi ilmu yang ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya yang menyangkut pada *human science*, seperti psikologi, sosiologi, demografi, antropologi, entologi dan ilmu sosial lain yang mendukung fenomena sosial yang terjadi dalam bidang arsitektur. Arsitektur merupakan wadah aktivitas manusia, baik secara fisik berupa interaksi dengan sesamanya, maupun dengan lingkungan fisik di sekitarnya.

Sedangkan permukiman berasal dari kata bermukim, yang bermakna tinggal atau

menetap. Dalam bahasa Inggris, *to dwell*, yang artinya untuk tinggal, bertinggal, dan menetap. Kata *dwelling*, juga diartikan dalam bahasa Jerman yaitu, *baun, bauen*, yang memiliki makna tinggal. Istilah 'tinggal' mengacu kepada aktivitas yang dilakukan sekelompok orang pada suatu lokasi dan menetap untuk jangka waktu tertentu. Dari aktivitas bermukim ini kemudian dikenal kata *shelter* yang berarti naungan atau tempat bernaung.

Secara tata bahasa permukiman berasal dari kata mukim yang memiliki imbuhan per-an, yang berarti kebendaan dari tempat untuk tinggal atau menetap. Sedangkan proses untuk bermukim disebut pemukiman. Kata ini merujuk pada suatu dinamika sosial sekelompok manusia untuk bertinggal dan memperoleh kesejahteraan proses untuk bertinggal. "*Vita Activa is social life that we all live by definition of being human.*" Hannah Arendt dalam bukunya *Human Condition* (1998) menggambarkan dinamika sosial tersebut dalam konsep *vita-activa* yang terbagi atas *human condition of labour, work, dan action*.

Sehingga dalam definisi ini, arsitektur pemukiman tidak hanya mengenai aspek fisik ruang bertinggal saja. Namun, di dalamnya berkaitan dengan dinamika sosial sekelompok manusia dalam kegiatan bertinggal dan memperoleh kesejahteraan. Maka itu, berbagai persoalan ruang yang melibatkan dinamika sosial masyarakat di perkotaan dalam upaya untuk bertinggal dan mencapai kesejahteraan, termasuk ke dalam persoalan permukiman.

Kota Dan Keadilan Ruang

Di atas adalah sedikit pengantar mengenai ranah permukiman yang akan dibahas lebih jauh yakni mengenai permukiman khususnya di perkotaan. Pada bagian ini, akan dibahas mengapa kota, yakni Jakarta, menjadi fokus utama mengenai permukiman dan keadilan ruangnya. Sebelumnya dibahas terlebih dahulu ada apa dengan kota. Mengutip dari pernyataan Lefebvre mengenai kota, "*The city is outcome of a synoecism*" (1905) *Synoecism* merupakan bahasa Yunani yang berasal dari kata *Syn* yang artinya bersama-sama dan *oikos* yang artinya rumah atau tempat bertinggal. Sehingga dapat diartikan *synoecism* adalah kondisi yang berasal dari

hunian atau bertinggal bersama di ruang tertentu. Di dalamnya termasuk proses politik urban, pembentukan masyarakat sipil, konsep demokrasi dan kewarganegaraan, keluarga dan identitas, kreativitas dan inovasi, dan dasar peradaban berbasis kota serta yang dihasilkan kota. Menurut Edward Soja (2003), *synoecism* tidak lagi terbatas pada perumusan kota tetapi lebih jauh lagi, yakni mengenai proses pertumbuhan dan pembangunan kota yang terus menerus. Proses dinamis yang menyuguhkan perkembangan sumber daya yang membangkitkan sinergi sosial dan bagian dari inti kehidupan urban. Yang termasuk *Synoecism* di dalamnya adalah kreativitas, kesadaran politik, pembangunan masyarakat dan inovasi yang muncul dari kehidupan bersama dan wilayah urban yang heterogen. Soja lebih mendefinisikan *synekism* sebagai rangsangan dari aglomerasi kota dan kekhususan spasial dari urbanisme – yang nyata dan imajinasi, material dan simbolik, geografis atau spasialitas dari kehidupan urban.

Kenyatannya kota adalah bagian dari peradaban manusia yang tidak mungkin hilang, bahkan proses terbentuknya kota ini menjadi hal yang menarik untuk selalu dibahas dalam setiap diskusi. Soja (2010) dalam bukunya *seeking spatial justice* menjelaskan ramalannya bahwa setiap area akan menjadi kota yang dibuktikan dengan salah satu bukti yakni pada tahun 1750, 80% penduduk Inggris tinggal di area rural, kemudian pada tahun 1990, 80% penduduknya tinggal di area urban. Lalu, ada apa dengan area urban? Seperti yang disebutkan di atas mengenai aglomerasi perkotaan yang disebutkan Soja. Analisa mengenai aglomerasi ini yang paling mudah adalah dari aglomerasi ekonomi. Aglomerasi atau pengelompokan ini digunakan untuk menghemat waktu dan energi yang didapatkan dari membuat kelompok-kelompok dari pada membuatnya tersebar. Aglomerasi ekonomi ini diikuti dengan proses sejarah dan sosial yang berkaitan sangat detail.

Melalui pendekatan ekonomi dapat dibahas mengapa kota menjadi perhatian yang khusus. Jane Jacob menjelaskan mengenai kota dengan gagasan *synekism* dalam bukunya *The Economy of City* (1969). Ia mendefinisikan kota sebagai pemukiman

yang secara konsisten menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sumber daya lokal. “*spark of economic city life*” (Jacob, 1969: 29), sebagaimana ia menyebutnya, berkisar pada penghematan stimulus dan sosial yang timbul dari tinggal bersama di kota-kota daripada di daerah pedesaan. Pemicu utamanya adalah kepadatan dan heterogenitas budaya. Kota berkonsentrasi pada kebutuhan, menciptakan banyak tantangan untuk reproduksi sosial tetapi pada saat yang sama memberikan insentif yang lebih besar untuk mengatasi masalah dengan cara baru. Kota menarik pendatang baru dari segala macam, orang asing, pengunjung dan migran, yang sering membawa ide inovatif. Secara singkat ia menyimpulkan, “*Without cities we would all be poor*” (Jacobs, 1969: 34).

Penjelasan mengenai kota dan keadilan spasial yang menjadi topik utama penelitian ini dapat dijelaskan melalui proses bagaimana kota terjadi. Terutama pada masa kemunculan masa industrialisme. Edward Soja dalam bukunya *Postmetropolis* menjelaskan bagaimana dari masa ke masa gagasan terbentuknya kota terjadi, termasuk sedikit mengenai fenomena keadilan ruang mulai terlihat. Diskusi yang sangat hebat terjadi saat masa revolusi industri di tahun 1960an, saat itu yang menjadi perhatian adalah munculnya kaum pekerja dan kaum borjuis. Pada masa itu pulalah Lefebvre memaparkan *Right To The City* (1968), mencari hak hidup di kota yang saat itu hanya berpihak pada kaum borjuis dan kota bukan sebagai permukiman atas berkumpulnya keheterogenan yang disebutkan oleh Jane Jacobs.

Beberapa konsepsi mengenai kota diutarakan oleh beberapa tokoh. Pada intinya kota adalah sebagai tempat dimana perbedaan itu nyata adanya dan kebebasan serta hak untuk hidup di kota secara damai patut untuk diperjuangkan. Kota juga dijelaskan sebagai tempat pertemuan, pertemuan dari segala aktivitas dan perbedaan yang terjadi.

The city as the ensemble of difference between the cities..... as it places emphasis on particularities rather than on generalities, neglecting the singularities of urban life, the way of living of the city, more properly as to inhabit. (Lefebvre, 1968 : 09)

Cities were more porous, open to flows of people, capital, communication, and ideas. Without this dynamism, liberalism's insistence on human autonomy and choice would have been merely speculative... Liberalism and the city... have been deeply intertwined for centuries. (Kartznelson, 1995)

The city, with its meeting places and public spaces, was the wellspring for thinking about democracy, equality, liberty, human rights, citizenship, cultural identity, resistance to the status quo, struggles for social and spatial justice. (Soja, 2010: 80)

Konsep Lefebvre mengenai *right to the city*, mengedepankan kesamaan dan keadilan hak tiap manusia di kota. Hal ini merupakan kritik asal fenomena urbanisasi dan industrialisasi yang memunculkan adanya kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Ketika penindasan serta tekanan pada kelas pekerja terus terjadi, kota seakan-akan hanya milik kaum pemilik modal. David Harvey menanggapi gagasan Lefebvre tersebut dan menyebut *right to the city* sebagai *cry and demands*.

The cry was a response to the existential pain of a withering crisis of everyday life in the city. The demand was really a command to look that crisis clearly in the eye and to create an alternative urban life that is less alienated, more meaningful and playful but, as always with Lefebvre, conflictual and dialectical, open to becoming, to encounters (both fearful and pleasurable), and to the perpetual pursuit of unknowable novelty.” (Harvey, 2012 : X)

Hal ini menyangkut pada hak tiap manusia untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Seperti yang dipaparkan pada Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada tanggal 4 Juli 1776.

“ We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with the certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and Pursuit of Happiness”

Dari isi deklarasi di atas, sayangnya hak hidup di kota belum bisa didapatkan sepenuhnya bahkan seringkali terlupakan

terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia pun, hak mengenai kesejahteraan, penghidupan yang layak dan keadilan sosial di atur oleh undang-undang. '*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*' (Pancasila, sila ke 5)

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (UUD 1945 pasal 27 ayat 2). Sayangnya, undang-undang ini belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari beberapa kasus keadilan ruang yang masih banyak ditemui contohnya saja pada masalah akses pada permukiman kampung kota, baik akses dalam definisi sarana dan prasarana fisik seperti jalan, air bersih, maupun akses dalam kesempatan Pendidikan dan kehidupan yang layak.

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Pendekatan ini menjadi sangat cocok untuk mencapai tujuan awal penelitian dalam mencari definisi privasi akses dan keadilan ruang guna mengungkap permasalahan yang ada.

Metode penelitian literature review adalah pencarian literatur baik internasional maupun nasional yang dilakukan melalui penelusuran *Google Scholar*, *Science Direct* dan *Google Search* dengan menggunakan kata kunci "keadilan ruang" dan "*spatial justice*". Ditemukan 24.862 artikel ilmiah yang berasal dari peneliti luar negeri, sementara artikel dari dalam negeri yang terkait topik ini yang relevan lebih sulit untuk ditemukan. Dari temuan artikel di atas hanya 9 artikel dan buku yang relevan dan dapat digunakan menunjang dan berkualitas penuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Ruang

Spatial Justice atau keadilan ruang, terdiri dari dua kata, yakni *spatial* (keruangan) dan *justice* (keadilan). *Spatial* yang bermakna dengan keruangan, merupakan turunan kata dari *space* (ruang). Beberapa definisi ruang yang berkaitan dengan keadilan membawa pendekatan politik masuk kedalamnya. Bila Lefebvre mendefinisikan ruang tidak hanya dari pendekatan bentukan fisik saja, yakni mengenai bagaimana ruang dapat diproduksi

dari kehidupan manusia serta kehidupan sosialnya. Soja (2010) menambahkan definisi ruang dari definisi yang diutarakan Lefebvre, bahwa ruang tidak serta merta kosong dalam bentuk fisik saja, tetapi di dalamnya terdapat politik, ideologi dan kekuatan lain yang membentuk kehidupan kita dan menantang kita untuk melibatkannya dalam perjuangan geografi.

Sedangkan pengertian *justice* (keadilan) berasal dari bahasa Latin *Ius*, yang berarti hukum dan hak. Konsep keadilan lebih luas lagi berarti kualitas yang adil dan wajar. Dari definisi sederhana di atas, ada beberapa definisi dengan kritik yang mengikuti di belakangnya. John Rawl, mendefinisikan keadilan adalah ketika distribusi keadilan sama diterapkan dimanapun dan kapanpun. Dengan begitu artinya semua manusia dianggap homogen, sehingga isu kemiskinan, eksklusivitas sosial, dan pengangguran menjadi dianggap tidak terlihat. Definisi ini dikritik oleh sejumlah filsuf politik seperti Iris Marion Young (1999), yang tidak setuju atas konsepsi keadilan terhadap homogenitas. Ia menyadari benar bahwa kota terbentuk atas keberagaman identitas, ras, dan komunitas. Ia mengangkat konsep heterogenitas pada definisi keadilan yang ia utarakan. Dari konsep heterogenitas ini, Ia memunculkan adanya lima bentuk lima bentuk luaran akibat masalah distribusi keadilan, yakni, eksploitasi, marginalisasi, ketidakberdayaan, budaya imperialisme dan kekerasan.

Keadilan ruang adalah hubungan antara keadilan sosial dan ruang. Organisasi ruang merupakan dimensi penting dari masyarakat manusia dan mencerminkan fakta sosial dan pengaruh hubungan sosial (Lefebvre, 1968, 1972).

Konsekuensinya keadilan dan ketidakadilan menjadi terlihat di ruang. Untuk itu, analisis dari interaksi antara ruang dan masyarakat menjadi penting untuk mengerti ketidakadilan sosial dan untuk menformulasikan kebijakan wilayah yang menangani kasus-kasusnya. Di sinilah pertemuan antara keadilan sosial dan ruang, sehingga konsep keadilan ruang dikembangkan.

Keadilan ruang adalah gagasan Edward Soja menanggapi perhatian mengenai keruangan dan keadilan yang selalu dibahas secara tidak langsung. Urbanist sebelumnya

yang membahas mengenai keadilan ruang adalah David Harvey (1973) namun ia tidak menyebutkan gagasannya sebagai keadilan ruang melainkan dengan sebutan keadilan sosial. Di dalamnya ia hubungan keadilan sosial dan sistem ruang dalam keadilan distribusi, terutama kebutuhan.

Soja menjelaskan dalam kuliah umum di Singapura, 23 Januari 2013 yang lalu mengenai *Spatial Justice in Asian Cities*, bahwa keadilan ruang dengan mengedepankan tiga hal, yakni sosial, sejarah dan ruang. Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi Soja dalam mengeluarkan gagasan keadilan ruang ini yakni, *spatial turn*, urbanisasi, krisis yang dihasilkan restrukturisasi ekonomi dan produksi massal geografi yang tidak adil, perubahan dari metropolitan ke urbanisasi wilayah, dan kesadaran mengenai ruang.

Secara lebih luas, ketidakadilan ruang berfokus pada penekanan pada aspek-aspek spasial atau geografis keadilan dan ketidakadilan (Soja, 2009). Sebagai titik awal, hal ini melibatkan distribusi yang adil dan merata dalam ruang sumber daya nilai sosial dan kesempatan untuk menggunakannya. Keadilan ruang bukan merupakan pengganti atau alternatif untuk sosial, ekonomi, atau bentuk-bentuk keadilan melainkan cara memandang mengenai keadilan dari perspektif spasial secara kritis. Ruang dalam keadilan dapat dilihat dari luaran dan prosesnya, sebagai wilayah atau pola distribusi dimana di dalamnya terdapat keadilan dan ketidakadilan serta sebagai proses yang memproduksi luaran ketidakadilan tersebut. Hal ini relatif mudah untuk menemukan contoh-contoh ketidakadilan spasial deskriptif, tapi cukup sulit untuk mengidentifikasi dan memahami pokok proses yang memproduksi ketidakadilan secara geografis. Maka dari itu Soja (2010) menggunakan pendekatan sosial, sejarah dan spasial dalam konsep keadilan ruang ini, untuk mengetahui proses dan luaran atas ketidakadilan yang terjadi.

Ruang Organisasi politik merupakan sumber spasial kekuatan utama ketidakadilan, dengan contoh-contoh mulai dari persekongkolan daerah pemilihan, dan efek dari zonasi untuk segregasi wilayah eksklusiver *apartheid*, segregasi Lembaga perumahan, jejak kolonial dan atau control

sosial atas geografi militer. Keadilan ruang juga disebabkan oleh akumulasi keputusan lokasi berdasarkan ekonomi kapitalis memicu redistribusi pendapatan kepada yang lebih kaya dibandingkan pada yang miskin. Redistribusi ketidakadilan ini diperburuk lebih lanjut oleh rasisme, patriarki, bias heteroseksual, dan bentuk-bentuk lain dari diskriminasi spasial dan lokasi. Dapat diperhatikan lagi bahwa proses ini dapat beroperasi tanpa bentuk kaku dari segregasi spasial.

Pembangunan secara geografis yang tidak merata dan menghasilkan ketidakadilan, tetapi karena dengan proses lainnya, ketidakmerataan ini menjadi kaku dan membuat intervensi menjadi sesuatu yang sangat penting (Soja, 2010). Namun hal ini juga menimbulkan adanya pengambilan keuntungan atas ketimpangan yang terjadi ini. Pembangunan yang sempurna, lengkap dengan kesetaraan sosio-spasial, distribusi keadilan, serta hak asasi manusia universal tidak pernah dicapai. Setiap geografis dimana kita hidup memiliki beberapa derajat ketidakadilan tertanam di dalamnya, hal ini membuat pemilihan lokasi intervensi menjadi suatu keputusan penting.

Keadilan Ruang dan Politik

Hubungan politik dan keadilan ruang sangat erat. Soja mengungkapkan gagasan bahwa ruang tidak hanya kosong, tetapi di dalamnya terdapat politik, ideologi, dan kekuatan lain yang membentuk kehidupan dan tantangan kita untuk ikut serta dalam perjuangan atas geografi. Soja juga menjelaskan bahwa diskusi mengenai Politik sudah berkembang sejak 600 sebelum masehi yang lalu. Ketika itu polis didentikan kepada mereka yang masuk dalam anggapan warga negara beradab, adalah mereka yang mendapatkan perlakuan demokratis dan keadilan, sedangkan mereka yang budak, wanita, pekerja tangan, tidak masuk dalam aturan demokrasi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keadilan dan demokrasi dapat ditemukan di urban (kota) dan di dalamnya sangat berhubungan dengan spasial dan berakar pada politik yang mengisi formasi dan organisasi spasial atas bagian kota. Menjadi politikal, yang secara etymological berakar dari bahasa Yunani yakni *polis*, yang selalu berhubungan dengan menjadi 'kota',

menjadi bagian dari dunia ‘beradab’ dari kota. Hidup di kota didefinisikan sebagai mereka yang secara politik merupakan warganegara aktif, sebagai lawannya seperti budak, Wanita-wanita, barbarian dan orang bodoh, atau seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx sebagai mereka yang terbenam dalam apolitis dan individualitas yang sangat bodoh dari kehidupan rural. Kota, ruang, masyarakat dan negara saling secara rumit terjalin dan tidak dapat terpisahkan di dalam ‘polis’ dan selalu aktif disebutkan sampai saat ini, walaupun tidak ada pertemuan dengan beberapa kekuatan pada negara. Bila dilihat dari akar katanya, dari bahasa Yunani kata *polis* : *politics, police, policy, polite*; dan sama dengan bahasa Latin, *civitas: civil, civic, citizen, civilization*, dan *city* (kota) itu sendiri. Kota dengan tempat bertemunya dan ruang publik, adalah sumber untuk berfikir mengenai demokrasi, persamaan, kebebasan, hak asasi manusia, kewarganegaraan, identitas budaya, pertahanan pada *status quo*, perjuangan pada keadilan sosial dan ruang.

Maka, itu hubungan antara politik dan keadilan sangat erat akibat keberadaan kota yang menuntuk warganya untuk bersikap dan mendapatkan perlakuan demokratis dan keadilan. Mustafa Dikec menyebutkan bahwa sedikitnya ada tiga isu besar yang menyebabkan pembahasan mengenai keadilan ruang menjadi penting dan erat kaitannya dengan politik. Yang pertama adalah isu mengenai keadilan dan berbagai macam bentuk ketidakadilan yang banyak ditemukan pada kelas pekerja di kota kapitalis (Harvey, 1996; Merrifield and Swyngedouw, 1997; Soja, 2000), isu kedua mengenai kesadaran proyek-proyek yang berkaitan dengan emansipatoris (pembebasan dari belenggu penindasan, perlawanan, perbudakan) disampaikan melalui politik ruang (Cresswell, 1996; Keith, 1997; Massey, 2005) dan proyek-proyek tersebut selalu disertai dengan bentuk identitas politik dan musyawarah dalam demokrasi (Keith and Pile, 1993; Tajbakhsh, 2001; Featherstone, 2000, isu ketiga adalah mempersempit fokus kewarganegaraan dari negara ke kota, mengingat kota adalah tempat istimewa untuk pembentukan dan praktek hak serta klaim politik dan juga mengkonseptualisasikan kembali

kewarganegaraan (termasuk mengenai hak dan kewajibannya) dengan fokus pada dimensi perkotaan dan spasial (Brodie, 2000; Holston dan Appadurai, 1996; Isin, 2002; Staeheli, 1999). Hubungan keadilan ruang dengan politik menjadi sangat erat kaitannya karena ruang tidak hanya menjadi ‘wadah’ dari praktik politik, ruang adalah permukaan yang abadi dimana proses politik dapat berkembang. Sehingga ruang, dengan kata lain, lebih dari sekedar wadah politik yang diberikan dan statis, tetapi ruang dalam politik dapat berubah dan selalu dalam proses pembentukan. Maka itu ruang dalam politik bisa berada dalam dua kondisi yakni yang baik dan yang buruk. Maka itu, pembahasan mengenai keadilan ruang pun sedikit banyak dipengaruhi oleh sudut pandang kita membahasnya. Sama halnya dengan politik, dimana setiap kebijakan selalu memberikan dua dampak yakni baik dan buruk, maka keadilan ruang pun memberikan dampak yang sama halnya dengan politik.

Keadilan Ruang dan Perencanaan Kota

Keadilan ruang menyangkut proses dan luaran. Hal ini dapat dilihat dari hubungan keadilan ruang dan perencanaan kota. Keadilan ruang adalah salah satu tujuan dari rangkaian perencanaan kota. Dalam prosesnya, perencanaan kota menuntut suatu proses pendekatan komunikasi, yakni dengan mendengarkan, terutama mendengarkan kelompok bawah. Sebagai mediator, seorang perencana harus mencari konsensus kebenaran (Forester 1999; Healey 1997; Innes 1995; Hoch 2007). Namun hal ini tidak pula dapat dijanjikan sebagai cara paling ideal dalam perencanaan kota. Pandangan ini dinilai hanya sebagai prosedur yang dalam seketika akan gagal dalam prosesnya akibat kenyataan adanya ketidaksamaan dalam struktur dan hirarki kekuatan (Fainstein 2000a; Yiftachel 1999; H. Campbell 2006). Sehingga tidak ada yang dapat menjamin hasil yang adil pada setiap keputusan atau kebijakan yang diambil. Hal-hal demikianlah yang membuat ruang-ruang kota tidak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan tiap individu maupun kelompok yang menempati ruang kota meskipun pendekatan keadilan ruang dalam perencanaan kota selalu dilakukan.

4. KESIMPULAN

Kota sebagai konteks pada penelitian ini merupakan tempat terbentuknya permukiman yang ideal di mata masyarakat yang bermukim di dalamnya. Dengan berbagai macam latar belakang masyarakat di dalamnya yang membentuk aglomerasi perkotaan. Kota sebagai harapan bagi penghuninya dipaksa harus menjadi tempat yang memenuhi segala kebutuhan penghuninya. Sementara untuk mencapai makna ideal ini menjadi tantangan tersendiri akibat adanya heterogenitas. Dalam mencapai keadilan ruang perlu adanya sikap aktif masyarakat sebagai warga kota yang didefinisikan sebagai masyarakat yang aktif dan demokratis. Keadilan ruang merupakan hubungan antara keadilan sosial dan ruang. Sehingga sudah jelas segala intervensi dalam ranah ruang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di dalamnya. Peran politik serta perencanaan kota menjadi memiliki andil yang cukup besar dalam keadilan ruang. Maka itu proses untuk mencapainya tidaklah singkat, diperlukan komunikasi aktif dengan masyarakat untuk memperoleh kesepakatan kebijakan dan intervensi keruangan yang paling tepat untuk mencapai keadilan ruang di kota.

DAFTAR PUSTAKA

Arendth, H (1998). *The Human Condition*, edisi kedua. Chicago : Chicago Unipress
Broadbent, G. (1973). *Design in Architecture: Architecture and The Human Science*. (Edisi 1). New York: John Wiley & Sons.
Brown, R.J. (1995). *Prejudice: Its social psychology*. Oxford, England: Blackwell.

Chaplin, C.P. (1989). *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Renika Cipta
Fraser, N. (1996). *Social Justice in the Age of Identity Politics : Redistribution, Recognition and Participation*. WZB Discussion Paper, No. FS I 98-108, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin.
Harvey, D. (2012). *Rebel City: From the Right to the City to the Urban Revolution*. New York : Verso
Harvey, D. (1973). *Social Justice and The City*. Oxford: Vintage
Lefebvre, H. (1996). *Writing on Cities*. Oxford: Blackwell.
Marcuse, P. (2009). *Spatial Justice: Derivative but Causal of Social Injustice*. Justice spatiale | Spatial Justice, n° 01, september 2009
Soja, E. W. (2000). *Seeking Spatial Justice*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Soja, E. W. (2000). *Postmetropolis : Critical Studies of Cities and Regions*. Oxford: Basil Blackwell.
Soja, E. W. (2003). *Writing the City Spatially*, City, Vol. 7. No.3, pp. 269-280.
Young, Iris Marion. "Difference as a Resource for Democratic Communication", in *Deliberative Democracy*, ed. James F. Bohman and William Rehg. Cambridge MA: MIT Press, 383-406